



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Rm Nata Atmaja No.3 42312 5552886

diskerpus.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Penggantian Kartu Tanda Anggota

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu anggota lama/no tanda anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima kartu identitas pemustaka (2 menit) 2. Petugas memeriksa persyaratan dan menyesuaikan dengan daftar anggota (3 menit) 3. Petugas membuat KTA baru (1 menit) 4. Petugas mencetak dan menyerahkan KTA baru kepada anggota perpustakaan (1 menit)

Waktu Penyelesaian

7 Menit

kurang lebih 7 menit jangka waktu penyelesaian proses layanan penggantian kartu KTA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penggantian Kartu KTA

Pengaduan Layanan